

## REKONSEPTUALISASI PETANI SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

### *Reconceptualization of Farmer's Definition as the Basis for Agricultural Development in Indonesia*

Syahyuti

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Cimanggu Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
Korespondensi penulis. E-mail: syahyuti@gmail.com*

Naskah diterima: 18 April 2020

Direvisi: 15 Mei 2020

Disetujui terbit: 15 Juni 2020

#### ABSTRACT

In Indonesia the discourse of farmers is relatively limited and unsatisfactory, unlike that at global level. It leads to our different understanding of farmers as shown by the various definitions in regulations and policies including those in academics. This paper aims to search on how farmers are interpreted in Indonesia in order to find more exact formulation in the future. The identical, standard understanding is essential in formulating agricultural development plan. Scientific review analysis on evolution of understanding and attitude toward farmers are compiled from various scientific sources, policies, and regulations. The results show that farmers should be considered as complete human being with multi dimensions as labor, socio-cultural creature, and religious individuals. It implies that it is necessary to harmonize the definition of farmers and to expand its coverage such that farm workers are part of farmers because they directly involved in daily agricultural activities.

*Key words: definition of farmers, farmer's concept, farmers, smallholders*

#### ABSTRAK

Di Indonesia, diskursus tentang "petani" agak terbatas dan belum memuaskan, tidak sebagaimana di tataran global. Akibatnya, pemahaman kita terhadap petani belum sama satu sama lain, sebagaimana ditunjukkan dari beragamnya batasan yang digunakan dalam berbagai produk regulasi dan kebijakan, termasuk di dunia akademis. Tulisan ini bertujuan melakukan penelusuran terhadap bagaimana petani diinterpretasikan selama ini di Indonesia, sebagai upaya untuk mendapatkan formulasi yang lebih tepat pada masa depan. Pemahaman yang sama dan baku sangat penting sebagai basis dalam penyusunan perencanaan pembangunan pertanian. Analisis review ilmiah terhadap perkembangan pemahaman dan sikap terhadap petani diambil dari berbagai sumber akademis, kebijakan maupun regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa petani harus diposisikan seutuhnya sebagai manusia yang memiliki multidimensi, baik sebagai tenaga kerja, makhluk sosial kultural, sekaligus insan religi. Implikasi ke depan perlu dilakukan penyesuaian batasan petani dan memperluas cakupan sehingga buruh tani menjadi bagian dari petani, karena mereka adalah pelaku langsung di lapangan sehari-hari secara riil.

**Kata kunci:** *batasan petani, konsep petani, petani, petani kecil*

#### PENDAHULUAN

Diskursus tentang petani di Indonesia paling sering dihadapkan pada pertanyaan sederhana namun mendasar, yakni "siapakah petani?". Pemahaman dan pendefinisian secara tegas siapa petani akan menjadi titik masuk penting untuk memahami sisi sosial ekonomi petani secara lengkap, selanjutnya menjadi bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat. Sisi pandang dan posisi ideologi yang dipilih akan menentukan pola pikir,

pendekatan, opsi solusi, serta penetapan indikator untuk menilai kesejahteraan petani.

Pemahaman terhadap warga negara, salah satunya petani, merupakan syarat utama efektifnya Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), karena negara harus berperan aktif atau hadir dalam segala aspek kehidupan untuk melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan pola hidup sehat (Suciati 2016). Sebagai contoh, pentingnya definisi petani secara jelas menjadi masalah ketika pihak parlemen bertanya kepada Perdana Menteri India tahun 2019 lalu. Hal ini

dilaporkan Jebaraj (2019): *"Who is a farmer? What is the government's definition of a farmer and how many farmers are there in India by that definition? Agriculture Minister Narendra Singh Tomar failed to answer that question when it was asked in Parliament....."*

Sejarah dalam dunia akademis, telah banyak pihak mengkonsepkan petani mulai dari kalangan antropologi, sosiologi, sosial politik, manajemen pembangunan, dan ahli statistik. Akibatnya, ditemukan berbagai batasan tentang petani yang satu sama lain kadang berhimpit. Di dunia akademis global ditemukan istilah *farmer*, *peasant*, *small farmer*, dan lain-lain; sedangkan di tataran regulasi di Indonesia muncul istilah "petani", "pelaku utama", "pelaku usaha", dan lain-lain. Sementara pada dunia statistik muncul istilah "tenaga kerja pertanian" dan "rumah tangga pertanian".

Tulisan ini berupaya merangkum semua konsep yang berkembang lalu mengusulkan rumusan baru yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Rumusan konsep baru (rekonseptualisasi) ini lebih komprehensif karena mencakup keseluruhan aspek sebagai manusia (*human being*), namun juga mudah dalam pendataan serta mendapat batasan yang jelas untuk pembangunan pertanian. Dalam tulisan ini disampaikan ragam pemaknaan dan batasan tentang petani pada berbagai dokumen regulasi maupun kebijakan di lingkungan pertanian secara umum, sebagai dasar dalam merumuskan batasan petani semestinya. Untuk kepentingan pembangunan pertanian, batasan yang tetap diterima secara luas akan menjadikan pembangunan petani lebih fokus, lebih efektif dalam perlindungan dan pemberdayaannya, serta mudah dalam penilaian evaluasi keberhasilan programnya.

### URGENSI DISKURSUS TENTANG KONSEP PETANI DI INDONESIA

Konsep tentang "petani" di Indonesia sesungguhnya belum selesai dan disepakati secara bulat, meskipun sudah banyak referensi akademis dan regulasi yang memuatnya. Penelusuran secara kritis menemukan perbedaan pengertian dan juga beragamnya penyebutan yang kadang kala menunjuk kepada objek yang sama atau hampir sama. Penggunaan konsep, istilah, atau batasan yang tidak tertata dengan baik akan mengacaukan keseluruhan bangunan pengetahuan kita tentang petani dengan segala atribut dan komponennya.

Proses menyusun sebuah konsep pada hakekatnya adalah langkah awal pengembangan pengetahuan. Konsep merupakan dasar dalam pembentukan pengetahuan, karena seluruh ilmu disampaikan dalam bahasa tertulis. Itu sebabnya setiap karya ilmiah selalu diawali oleh pemaparan tentang batasan konseptual. Persoalan ini dialami secara serius dalam bidang Ilmu Pengetahuan Kognitif (*Cognitive Science*).

Secara umum, "konsep" adalah abstraksi atau sebutan sebagai kesepakatan atau konstruksi untuk apa yang terbentuk pada pikiran dan kepercayaan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Carey (1991), *"concepts are defined as abstract ideas or general notions that occur in the mind, in speech, or in thought"*. Konsep merupakan langkah awal dalam menyusun teori. Konsep merupakan representasi mental yang mengimplikasikan proses berpikir, pilihan alasan dan inferensi, kegiatan mengkategorisasi, proses perencanaan dan pembuatan keputusan, serta mengkonstruksi dan menguji penjelasan yang dipilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2019, "konsep" memiliki arti sebagai suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret. Konsep juga berarti sebagai gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sementara, "istilah" adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kata atau ungkapan khusus tertentu, pemakaiannya atau maknanya terbatas pada bidang tertentu tersebut, sehingga istilah menjadi unsur bahasa dasar yang digunakan secara umum.

Kelahiran atau pembentukan sebuah istilah atau konsep membutuhkan proses diskursus. Diskursus (*discourse*) adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya (Nordquist 2020). Diskursus atau sering juga disebut "wacana" yaitu pertukaran ide atau gagasan verbal yang juga berarti bahasan dan pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur. Diskursus diperlukan untuk mengorganisasikan pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman terhadap sesuatu.

Diskursus sangat penting dalam pengembangan pengetahuan, sehingga dalam bidang Sosiologi Pengetahuan (*Sociology of Knowledge*), pengetahuan yang berkembang merupakan bukti seberapa jauh perhatian masyarakat terhadap suatu objek bersangkutan.

Apabila sampai saat ini masih muncul pertanyaan sederhana “siapakah petani?”, ini mengindikasikan bahwa kita agak abai terhadap persoalan ini. Diskursus merupakan dasar yang memiliki implikasi luas. Sikap abai dalam penggunaan istilah “petani” berisiko akan mengesampingkan mereka, termasuk risiko melihat petani bukan sebagai makhluk, sebagai pekerjaan yang khas, dan sebuah kekayaan kultural; namun hanya sebagai faktor produksi (sumber daya manusia) belaka.

### BERBAGAI DEFINISI TERHADAP PETANI DAN PERSEPSI YANG MELINGKUPINYA DI TATARAN GLOBAL

Perdebatan di level internasional tentang petani (dalam pengertian umum) berlangsung lebih lama dibanding di Indonesia, dan masih berlangsung sampai saat ini. Topik pada diskusi awal para ahli berkenaan dengan “*farmer*” versus “*peasant*”, sedangkan pada dekade sekarang adalah perjuangan untuk menempatkan *small farmer* sebagai sebuah entitas yang harus diperlakukan khusus. Seriusnya perhatian terhadap petani terlihat dari disepakatinya Hari Petani Sedunia setiap tanggal 17 April, atau sering juga disebut sebagai Hari Agraria Global. Tanggal ini sepakat ditetapkan bertolak dari suatu peristiwa di Brazil tanggal 17 April 1996, di kota Eldorado dos Carajós, saat terjadi pembantaian terhadap petani yang menuntut hak-haknya (Setiawan 2003, La via Campesina 2005). Dalam perjalanannya kemudian, terjadi perubahan pandangan terhadap petani kecil sesuai dengan konstelasi politik global yang melingkupinya.

#### Dirkursus dalam Ranah Akademis: *Farmer versus Peasant*

Perhatian terhadap “*peasant*” telah dikenali dan dipahami terlebih dahulu, baru kemudian “*farmer*”. *Peasant* sering menggunakan istilah lain yakni *farmhands*, *growers*, *sharecroppers*, *sharefarmers*, *smallholders*, *tenant farmer*, *husbandman*, *granger*, dan *sodbuster*. Secara umum, *peasant* adalah gambaran dari petani yang subsisten, yakni bertani tanpa dibebani orientasi keuntungan dan pemenuhan kebutuhan pasar. *Peasant* sering disejajarkan dengan *small farmer*, namun konsep *small farmer* (petani kecil) lahir setelah konsep “petani besar” dan pertanian modern ada. Ia dimunculkan sebagai antitesis terhadap wacana petani besar dan pertanian modern yang ternyata menghasilkan berbagai dampak yang merugikan.

Pada dekade awal, kalangan akademis berusaha memperjuangkan betapa pentingnya memisahkan antara *farmer* dan *peasant*. Secara mudahnya, “*peasant*” adalah gambaran dari petani yang subsisten, sedangkan “*farmer*” adalah petani modern yang berusaha tani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis. Upaya merubah petani dari karakter *peasant* menjadi *farmer*, itulah hakekat dari pembangunan atau modernisasi dalam bidang pertanian (Syahyuti 2003). Namun, permasalahannya tidaklah sesederhana itu. Dalam bidang ilmu pengetahuan, ada perdebatan yang cukup dalam tentang bagaimana sesungguhnya permasalahan dan implikasinya yang melingkupi antara *peasant* dan *farmer*. Jika ditelusuri, cukup berat usaha yang telah dilakukan untuk membangun pengetahuan apa yang dimaksud dengan *peasant* tersebut.

Menurut Wolf (1966), seorang antropolog, *peasant* adalah suatu kelompok masyarakat dengan kegiatan utama bertani, sebagai bentuk transisi antara masyarakat primitif (*tribe*) ke masyarakat modern. Tampak bahwa ia menggunakan pendekatan evolutif dalam pengkategorian ini. *Peasant* adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kecil, penyewa (*tenants*), penyakap (*sharecroppers*), dan buruh tani. Meskipun berada pada level bawah, sesungguhnya merekalah yang menggerakkan pertanian. Istilah *peasant* misalnya digunakan untuk menamai revolusi petani (*Peasant Revolt*) yang terjadi dulu di Eropa (Barron 1981). Istilah “*peasant revolt*” juga digunakan dalam arti yang luas, untuk menyebut apapun bentuk pelawanan yang datang dari petani.

Pada era awal tersebut, merujuk pada kalangan antropologi dan sosiologi, banyak ditemukan ragam arti “petani” yang pernah dikemukakan. Menurut Kurtz (2000), ada empat dimensi pokok yang diacu dalam beragam kombinasi oleh pakar berbeda-beda dalam upaya mendefinisikan “*peasant*” sebagai konsep awal untuk menggambarkan petani. Ada lima dimensi dan lima kelompok ahli berbeda yang digunakan untuk melihat ini, yaitu: yang melihat petani sebagai pengolah tanah di perdesaan (*rural cultivators*) dengan berpegang pada “teori pilihan rasional”; dimensi yang melihat “komunitas petani” sebagai lawan dari pola budaya “urban”; petani merupakan elemen pokok yang menghidupi komunitas desa meskipun mereka tersubordinasi oleh kekuasaan luar; dan dari pengikut Marx yang melihat petani sebagai pihak yang menguasai dan memiliki tanah. Selain itu, ada pula para ahli

yang mengacu pada keempat dimensi tersebut sekaligus mengikuti teladan Max Weber. Contoh ahli untuk tiap kategori secara berturut-turut adalah Samuel L. Popkin, Robert Redfield, James C. Scott, E. Wolf, dan Moore.

Pada pengetahuan awal, *peasant* hanyalah orang-orang yang berusaha dalam pembudidayaan tanaman dan memelihara hewan yang hidup di perdesaan. Kalangan antropolog kemudian mencoba mempelajari ciri-ciri pola budaya masyarakat ini. Salah satu ciri *peasant* adalah adanya hubungan patron-klien dalam masyarakatnya. Para petani kaya adalah patron, sedangkan sebagian besar petani adalah klien yang ada dalam posisi ter subordinasi, sebagaimana ditemukan Scott (1993) di wilayah Vietnam dalam kondisi masyarakat prakapitalis. Ciri yang melekat pada *peasant* adalah sikap kerja samanya, memiliki usaha tani yang kecil, dan menggunakan tenaga keluarga sendiri (Stefan 1997). Sampai saat ini, petani yang berkarakter *peasant* masih tetap eksis.

Dapat dikatakan, sampai saat ini, upaya mempelajari apa yang dimaksud dengan "petani" belumlah selesai, sebagaimana perdebatan antara rasionalitas petani menurut James Scott dan Samuel Popkin (Moise 1982). Sementara, gambaran tentang masyarakat petani semestinya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan "ilmu ekonomi pertanian" yang tidak merupakan turunan dari "ilmu ekonomi industri".

Selaras dengan makna *peasant*, dunia akademis mengenal istilah "petani subsisten" (*subsistence farmer*) yakni mereka yang "... *earns very little from his farming activities*" (CEC, 2014). Aktivitas usaha tani semata-mata hanya untuk konsumsi sendiri, sedangkan sisa yang dibawa ke pasar lebih sedikit. Mereka asing dengan pasar, menerapkan teknologi sederhana, dan memiliki keterbatasan finansial dan kemampuan manajemen. Usaha tani tidak cukup menghasilkan pendapatan, maka mereka harus mencari usaha lain untuk memenuhi pendapatannya. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa dalam konsep petani subsisten dipercaya bahwa suatu saat mereka akan meninggalkan usaha tani tersebut jika ada peluang.

Lawan *peasant* adalah petani komersial (*commercial farmer*). Menurut McConnell and Dillon (1997), petani komersial adalah "... *the commercial farmer earns an ongoing and primary revenue from his farming business, which forms the major source of income for the family. He has access to the technical, financial*

*and managerial instruments to utilise the global market potential*". Menurut CEC (2014), ringkas petani komersial menjadi: "... *a person who produces agricultural products intended for the market*".

### **Diskursus pada Badan-Badan Internasional: Farmer, Small Farmer, dan Family Farmer**

Pengertian "*farmer*" dalam berbagai dokumen internasional lebih luas dibandingkan pengertian "petani" di Indonesia. Demikian pula, pengertian *farming* lebih luas dibandingkan "pertanian". Sebagai contoh, pada dokumen Agenda 21 (UN 1992), disebutkan bahwa "... *all references to "farmers" include all rural people who derive their livelihood from activities such as farming, fishing and forest harvesting. The term "farming" also includes fishing and forest harvesting*". Agenda 21 adalah program aksi dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 178 negara, termasuk Indonesia, saat penyelenggaraan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang melahirkan pendekatan pembangunan yang berpusat pada petani (*farmer-centred approach*). Artinya, buruh tani tak bertanah yang menggantungkan hidup dengan menjual tenaga dan mendapat upah harian sekalipun tergolong sebagai petani.

Konsep "*family farmer*" terbaru yang dideklarasikan PBB tahun 2014 berupa aksi global *family farming*, mencakup semua aktifitas pertanian berbasis keluarga dalam arti luas mencakup bahkan perikanan dan pertanian hutan. Pertanian keluarga dimaknai sebagai: "cara pengorganisasian pertanian, kehutanan, perikanan, produksi perikanan dan akuakultur yang dikelola dan dioperasikan oleh keluarga dan sangat tergantung kepada tenaga kerja yang bersumber dari dalam keluarga, baik perempuan maupun laki-laki" (FAO 2015).

Secara umum, "*farmer*" atau adakalanya disebut "*agriculturer*" adalah "... *a person engaged in agriculture, raising living organisms for food or raw materials*" (Christopher 2007). Pengertian ini mencakup petani yang mengusahakan semua komoditas, bahkan termasuk buruh tani dan penyakap (*a laborer on land owned by others*). Dalam pengertian yang sangat mendasar, *farmer* adalah mereka yang menanam, menumbuhkan, dan memelihara baik tanaman, hewan ternak, maupun ikan. Dyer (2007) menyebut bahkan sesungguhnya *farmer* pada awalnya juga digunakan untuk menyebut para penyewa lahan (*tenant paying a leasehold rent*), sedangkan pemilik lahan disebut "*a lord's manorial demense*".

Selain penyebutan yang agak umum, juga ditemukan berbagai karakter yang lain. Buruh tani misalnya disebut dengan “*farm workers*”, “*farmhands*”, atau “*landless laborers*” (buruh tani tak bertanah). Petani kecil disebut dengan istilah yang lebih populer adalah “*small farmer*” dan “*small-scale farmers*”. Petani kecil merupakan objek yang cukup serius diperhatikan di tataran global, karena keunikan kondisinya dan sumbangannya pada dunia (Syahyuti 2013). Pidato Dirjen FAO pada acara peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2012 menyebut bahwa “*Small-Scale Farmers As A Key To Feeding The World*”. Bahkan Laporan tahunan PBB pun mengambil judul “*Small Farmer Feed the World*” (FAO 2015).

Sebutan petani kecil dihubungkan dengan luas lahan yang dikuasai. Magna Carta of Small Farmers di Filipina misalnya, menyebutkan bahwa petani kecil adalah petani pada pendapatan 180.000 peso didasarkan pada basis harga konstan 1992. Land Bank of the Philippines mengelompokkan petani kecil yakni petani yg menguasai lahan maksimal 5 ha (World Bank 1978). Namun dalam laporan “*Empowering Smallholder Farmers In Markets (ESFIM) Philippines Country Paper*”, petani kecil adalah pada penguasaan maksimal 2 ha. Ton (2011) dan Lowder et al. (2016) memberikan batasan penguasaan lahan di bawah 2 ha, sedangkan Asian Farmers Association (AFA) agak longgar yakni maksimal 3 ha untuk *lowland* dan 10 ha untuk *upland* (Angoc 2012).

Istilah “*smallholders*” diberi makna secara agak luas yakni “... *widely understood to include small farmers who do not own or control the land they farm*” (ETI 2005). Istilah lain yang sepadan dengan ini adalah “*outgrowers*” yakni *smallholders* yang bebas dalam mengelola usaha taninya. Ciri lain *smallholders* menurut Cousins (2010) adalah produksi berskala kecil pada lahan yang sempit, memiliki sumber daya yang kurang dalam banyak hal, sering dihubungkan dengan ekonomi informal karena tidak terdaftar, memiliki proteksi sosial yang lemah, dan tidak terdata. Para *smallholders* ini bergantung pada tenaga kerja keluarga sendiri dan lemah dalam tata niaga (*vulnerable in supply chains*).

Ditemukan pula istilah “*marginal farmer*” untuk kelompok petani baik pemilik (*owner*), penyewa (*tenant*) atau penyakap (*share cropper*) dengan luasan maksimal 1 ha. Jadi, kategori petani yang lebih kecil dari “*small farmer*”. Pada aras yang lain dikenal istilah baru yakni “*global farmers*”, yaitu para pengusaha bidang pertanian yang beroperasi lintas negara. Ini merupakan fenomena baru, namun sudah

ditemukan di Indonesia, misalnya para pengusaha dari Malaysia yang memiliki perkebunan sawit di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

## BERBAGAI KONSEP DAN BATASAN TENTANG PETANI DI INDONESIA

Berbagai batasan yang akan diurai berikut ini sesungguhnya tidak mengalami proses diskursus secara memuaskan, karena satu sama lain disusun secara terpisah dan tidak ada komunikasi dialogis dua arah yang berupaya menyepakati konsep-konsep tersebut. Setiap batasan dibentuk tanpa memahami apalagi mengkomparasikan dengan batasan yang sebelumnya telah ada. Sumber pada bab ini utamanya dari dokumen regulasi dan statistik, dimana batasan yang terbangun sedikit banyak menggambarkan pemahaman dan sikap penyusunnya.

### Sumber Daya Manusia

Istilah “sumber daya manusia” (SDM) sangat umum digunakan dalam berbagai dokumen birokrasi dan legislasi, sehingga merasa tidak perlu lagi disampaikan batasan secara tegas karena dianggap sudah terlalu umum. Batasan sumber daya manusia secara jelas masuk pada UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBDPB) khususnya Bab XV tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada Pasal 100 dijelaskan bahwa sumber daya manusia meliputi aparatur, pelaku usaha, petani, dan masyarakat. Di lingkungan Kementerian Pertanian secara umum, petani merupakan bagian dalam “sumber daya manusia” (SDM), yang pengembangannya berada pada Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP).

“Sumber daya manusia” merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris “*human resource*”. Konsep yang dekat dengan ini adalah “*human capital*” dan “*human labour*”. Ketiganya memiliki banyak kesamaan yakni persepsi yang cenderung sempit memandang manusia dari kaca mata ekonomi. Secara umum, *human resources* adalah “... *the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals*” (Werther 1996).

Pada pengertian tradisional, sumber daya manusia menunjuk kepada individu-individu dalam perusahaan, berkaitan dengan rekrutmen, penggajian, pelatihan, dan lain-lain. Pengertian ini datang dari konsep dalam ilmu ekonomi dan ekonomi politik, yang biasanya

menggunakan istilah "*labour*". *Labour* adalah satu dari dua faktor produksi lainnya yaitu tanah dan modal. Pemaknaan ini sempit, hanya melihat pada aspek keterampilan dan kemampuan manusia dalam konteks *employment*. Manusia semata menjadi faktor produksi dan sekaligus komoditas yang dipandang homogen dan anonim sehingga dapat dengan mudah dipindahkan dan dipertukarkan, bahkan dengan mesin. Ini sejalan dengan literatur-literatur lama dimana SDM disebut sebagai faktor produksi (*physical means of production*) (Schultz *et al.* 1964 dalam Teixeira 2014).

Analisis yang lebih modern melihat bahwa manusia (*human beings*) tak dapat hanya dipandang semata-mata sebagai sumber daya yang pasif dan bekerja sesuai kontrak belaka. Manusia mestilah dipandang sebagai makhluk sosial (*social beings*) yang dicirikan oleh daya kreatifitasnya yang tak dapat dikalahkan oleh makhluk lain di bumi ini, yang menyumbangkan tak hanya semata-mata sekedar aspek "*labor*"-nya saja kepada masyarakat dan peradaban. Pengertian yang modern ini adalah konsep yang lebih luas yang telah mencakup seluruh kekomplekkan manusia. Manusia tak hanya memiliki tenaga yang upahnya dapat dihitung berdasarkan jam kerja, namun juga memiliki *intellectual capital* yang tidak mudah dinilai kontribusinya.

Menurut teori ekonomi klasik, *human labour* adalah bagian yang ditambahkan kepada lahan untuk memproduksi suatu produk. Namun, dalam teori ekonomi neoklasik, lahan dan tenaga kerja dipisahkan dari kapital berupa fisik, dimana faktor produksi terbagi menjadi tanah, tenaga kerja, dan kapital. Lebih jauh kemudian, kontribusi tenaga kerja dalam satu produksi dibagi menjadi kontribusi murni tenaga kerja dan kontribusi dari sesuatu yang dipelajari. Dalam khasanah ekonomi neoliberal, upah dari seseorang bukanlah "harga" dari tenaga kerja yang dijual, tetapi "laba" dari "modal" yang dipunyainya berupa otot, keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain (Werther 1996).

Dalam konteks lain, misalnya dalam berbagai buku statistik, "tenaga kerja" (*employed*) dibedakan atas tiga macam, yaitu tenaga kerja penuh (*full employed*), tenaga kerja setengah pengangguran (*under employed*) dan tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*) (BPS 2018).

Pernah terjadi perdebatan antara "*human resources*" dengan "*human capital*", sebagaimana debat antara "*natural resources*"

dengan "*natural capital*". Dalam teori *human development* yang berkembang lebih jauh, SDM telah diperdalam dalam konteks *social trust* sehingga melahirkan istilah "*social capital*". Disini dipertimbangkan kemampuan manusia berkomunikasi dan berbagi sehingga menghasilkan kemampuan "*instructional capital*", termasuk kemampuan kepemimpinan dan kreatifitasnya.

### Petani, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha

Dalam KBBI (2019), "petani" diberi batasan sangat sederhana dan memiliki cakupan lebar yakni "... orang yang mata pencahariannya bercocok tanam". Selanjutnya, pada berbagai dokumen lain dengan kepentingan yang berbeda dan cenderung teknis, batasan petani menjadi lebih sempit. Misalnya terlihat pada kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan pertanian. Hanya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang memiliki batas luas. Menurut UU ini petani "... ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian". Dengan kata lain, pengertian ini menjadikan penggarap dan buruh tani termasuk sebagai petani.

BPS (2019) mendefinisikan "petani" sebagai orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas risiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Pengertian ini, orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

Pengertian yang lebih lengkap, pada ranah regulasi ditemukan setidaknya ada empat undang-undang yang menjadikan "petani" sebagai tema penting. Posisi penting tersebut ditunjukkan dari penempatannya di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dari keempat regulasi ini, ditemukan tiga versi definisi petani:

- (1) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) dan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBDPB) mendefinisikan sama persis yakni: "petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan".
- (2) Berbeda sedikit dengan ini, pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan hanya

membatasi pada “....yang melakukan usaha tani di bidang Pangan”.

- (3) Khusus untuk UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3), batasannya menjadi lebih luas yakni “petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang”.

Lebih jauh, Pasal 12 ayat 2 UU P3 membatasi petani yang memperoleh perlindungan dan pemberdayaan adalah: (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 ha, dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, buruh tani bukan termasuk petani dalam UU P3 ini. Namun malangnya, UU ini dan seluruh UU di Indonesia juga tidak ada yang menyinggung tentang konsep “buruh tani”.

Khusus UU P3, buruh tani tak bertanah (petani tunakisma), yang hanya menggarap dan mendapat upah harian dari pemilik, bukan tergolong petani. Dengan kata lain, mereka yang jelas-jelas bekerja dengan tangannya langsung di sawah, mengolah tanah, menanam bibit, menyang rumput, menabur pupuk, sampai memanen; tidak dilindungi dan juga tidak akan diberdayakan dalam konteks UU ini. Petani dibatasi hanya untuk petani pemilik, petani pemilik-penggarap, dan petani penggarap atau penyakap. Di sisi yang lain, petani luas (di atas 2 ha) juga tidak dilindungi, termasuk para buruh tani yang bekerja di dalamnya.

Batasan pada regulasi yang paling dekat dengan batasan “petani” di atas adalah “pelaku utama”. UU SP3 mendefinisikan “petani sebagai: “pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya”.

Dari ketiga konsep ini, pola yang ditemukan adalah bahwa “petani” adalah “pelaku utama” yang kesannya adalah bergerak pada *on farm*, sedangkan untuk mereka yang bergerak pada *off farm* disebut dengan “pelaku usaha”.

Selanjutnya, untuk batasan kategori “pelaku usaha”, pola yang diperoleh adalah:

- (1) UU P3 dan UU SBDPB memberikan batasan yang sama, yakni mereka yang ada pada usaha *off farm* baik di hulu maupun hilir. Menurut UU P3: “pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia”; sedangkan pada UU SBDPB lebih diurai lagi menjadi: “Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya pertanian, sarana budi daya pertanian, budi daya pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia”.
- (2) Pada UU Pangan memasukkan pula kegiatan *on farm*, sehingga petani menjadi: “pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.
- (3) Pengertian yang lebih luas ditemukan pada UU SP3 yakni: “pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan”.

### Peternak dan Pekebun

Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, ditemukan pula istilah “peternak” dan “pekebun”, walaupun sesungguhnya ini dapat digolongkan sebagai “petani” pada regulasi yang lain, hanya berbeda pada komoditas yang diusahakan. Definisi “peternak” ditemukan pada UU SP3 dan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan redaksi kalimat yang sama persis yakni: “peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan”.

Sementara untuk “pekebun”, pada UU SP3 berbunyi: “pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan”, sedangkan pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan lebih dipersempit hanya untuk yang skala kecil menjadi: “pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”. Lebih

jauh, UU Perkebunan juga mengenal istilah “pelaku usaha perkebunan” yang selengkapnya berbunyi: “pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan”. Artinya, disini mencakup pekebun kecil skala rakyat dan skala besar berupa perusahaan.

### **Petani Kecil, Petani Subsisten, dan Buruh Tani**

Dibandingkan yang lain, konsep terhadap “petani kecil” agak terabaikan di Indonesia. Selama ini ada kesan bahwa dengan menyebut petani diyakini bahwa petani kecil telah tercakup di dalamnya. Padahal petani kecil merupakan sebuah strata yang berbeda dengan karakter sosiokultural yang khas sehingga semestinya diperlakukan secara berbeda pula. Kealpaan ini adalah indikasi ketidaktahuan sekaligus ketidakpedulian pada mereka. Dalam berbagai literatur ilmiah, petani kecil lebih kurang sejajar disebut dengan “petani gurem”, “petani tuna kisma”, dan “buruh tani”; meskipun secara konseptual sesungguhnya berbeda.

Berbagai regulasi berkenaan dengan pertanian tidak mengenal istilah “petani kecil” secara resmi, kecuali pada *yudicial review* UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Usaha Budidaya Pertanian khususnya tentang benih, bahwa “petani kecil” boleh memproduksi dan menyebarkan benih untuk kalangan sendiri (Syahyuti 2013). UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman awalnya tidak mengenal konsep “petani kecil”. Lalu, tahun 2005 sebanyak 14 orang petani ditangkap dan diadili karena melakukan pemuliaan benih di lahannya sendiri kemudian menjual ke petani lain dalam bentuk curah (tanpa label). Akibat peristiwa ini dan desakan beberapa NGO, tahun 2012 Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 5, 6, 9, 12, dan 60 UU SBT. Putusan MK menyatakan bahwa “perorangan petani kecil” dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah terlebih dahulu serta mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah. Frasa “perorangan” dalam Pasal 9 ayat (3) “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”. Kelonggaran baru ini menyebabkan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil.

Istilah “petani kecil” muncul pula secara terbatas pada UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT dan UU Perkebunan. Bagian penjelasan

pada UU PVT menyebutkan bahwa “perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas”. Selanjutnya penjelasan Pasal 10 Ayat (1) butir a: “yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarkan untuk keperluan kelompoknya. Hal ini perlu ditegaskan agar pangsa pasar bagi varietas yang memiliki PVT tadi tetap terjaga dan kepentingan pemegang hak PVT tidak dirugikan”. Penyebutan khusus ini menandakan adanya sikap mengakui keberadaan petani kecil dan upaya memberikan kemudahan dan sekaligus perlindungan dalam proses pemuliaan tanaman. Sebagai tambahan, pada UU PVT muncul pula istilah “pemulia tanaman” yang didefinisikan sebagai orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.

Satu istilah yang agak sejajar dengan “petani kecil” adalah “petani gurem”. Ini merupakan definisi yang resmi dan sudah biasa digunakan di kalangan statistik. Rumah tangga petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Istilah “petani subsisten” lebih banyak muncul di dunia akademis dibandingkan di regulasi. Namun pada dokumen RPJMN 2020-2024 (Bappenas 2019), ditemukan istilah ini dalam konteks arah pembangunan wilayah Maluku. Disebutkan bahwa pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, serta manajer umum perdagangan (hal 112). Namun, untuk konteks yang sama, istilah yang digunakan berbeda, yakni “buruh petani” di NTT (hal 116), dan “petani terlatih” untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi (hal 121).

Sebagaimana dua konsep yang lain, istilah “buruh tani” juga sangat terbatas dalam produk kebijakan dan regulasi. Dalam UU P3, kata “buruh tani” hanya ada dalam penjelasan umum (hal 29) yang menyebutkan: “pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap, bahkan juga buruh tani”. Dengan kata lain, buruh tani dicakup

sebagai pelaku utama. Sejalan dengan ini, dunia akademis mengenal pula kata “petani penggarap”. Menurut UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, “penggarap” adalah “orang-orang tani yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 hektare. Jika lebih dari 3 hektare perlu izin khusus, dan badan hukum juga tidak boleh menggunakan skema bagi hasil”.

### **Rumah Tangga Petani, Rumah Tangga Usaha Pertanian, dan Tenaga Kerja Pertanian**

Selama ini BPS menggunakan istilah “petani” untuk menyebut orang yang bekerja dalam sektor pertanian, meliputi petani dan buruh tani, baik pengguna lahan maupun bukan pengguna lahan. Lalu ada batasan untuk “Petani Pengguna Lahan” yaitu peternak dan petani ikan, karena keduanya tetap memerlukan lahan di daratan sebagai kandang atau kolam ikan. Petani bukan pengguna lahan antara lain meliputi orang yang membudidayakan ikan/biota di laut dan atau perairan umum lainnya, memungut hasil hutan dan usaha di bidang jasa pertanian. Jadi semua yang telah disebutkan sebagai petani, peternak, petani ikan bahkan termasuk petani hutan, dalam terminologi yang digunakan oleh BPS termasuk sebagai petani.

Meskipun demikian, dalam Sensus Pertanian yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, BPS menggunakan konsep rumah tangga pertanian, bukan petani. Istilah petani digunakan dalam konteks tenaga kerja yang bekerja dalam sektor pertanian. Dengan demikian, jika berpegang pada data BPS, istilah petani dapat menunjuk pada dua pengertian, yakni rumah tangga pertanian (sebagai kepala rumah tangga) dan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Tenaga kerja dalam sektor pertanian bisa saja merupakan kepala rumah tangga pertanian atau anggota rumah tangganya sehingga jumlahnya bisa melebihi jumlah rumah tangga pertanian.

Sementara itu, rumah tangga pertanian meliputi jenis-jenis rumah tangga yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan budi daya atau usaha pertanian yang dilaksanakan menggunakan lahan maupun tidak. Kategorisasi semacam ini memungkinkan sebuah rumah tangga pertanian dapat termasuk lebih dari satu jenis rumah tangga tergantung kegiatan budi daya yang dilaksanakan oleh rumah tangga bersangkutan.

Dalam Sensus Pertanian 2003, Rumah Tangga Pertanian (RTP) didefinisikan menjadi “rumah tangga yang mengusahakan lahan untuk berbagai kegiatan budi daya atau bukan pengguna lahan namun memanfaatkan produk pertanian dalam usahanya (penangkaran, memungut hasil hutan), serta berusaha di bidang jasa pertanian”. Batasan ini sedikit berubah pada SP 2013, menjadi “rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya memelihara tanaman/ternak/ikan baik untuk tujuan usaha maupun tidak”. Selain RTP dikenal pula istilah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yakni: “rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah (kuasa usaha), termasuk usaha jasa pertanian”. Perbedaan secara sederhana adalah, RTUP lebih sempit karena membatasi untuk usaha komersial, yang terbaca dari frasa “dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual”. Pada SP 1963, petani dengan penguasaan lahan di bawah 1.000 m<sup>2</sup> dianggap bukan petani dan tidak didata.

Dalam berbagai buku statistik, dikenal pula “tenaga kerja pertanian” (*employed*). Tenaga kerja pertanian dibedakan atas tiga macam, yaitu tenaga kerja penuh (*full employed*), tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*) dan tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*) (BPS 2019).

Tenaga kerja penuh adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih atau sama dengan 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Tenaga kerja setengah menganggur adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Tenaga kerja yang menganggur (*unemployed*) adalah tenaga kerja dengan jam kerja nol sampai hanya satu jam per minggu, atau disebut juga dengan “punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja”, Contoh tenaga kerja yang menganggur adalah petani yang sedang menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).

Penggolongan menurut statistik berdasarkan jenis dan jumlah jam kerja seseorang. Bekerja dalam statistik adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Petani pada hakekatnya tidak termasuk sebagai buruh, karyawan, atau pegawai karena mereka bukan seseorang yang bekerja pada orang lain secara tetap dengan menerima upah berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Dengan dasar ini, maka buruh tani lebih tepat disebut sebagai “pekerja bebas”. Buruh tani bisa disebut memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan (orang atau rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir.

Petani bisa dikategorikan sebagai “pekerja bebas di pertanian”, yaitu seseorang yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga. Hubungan kerja bisa atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang. Pembayaran bisa dengan sistem harian atau borongan. Karena “majikan” dimaknai sebagai orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati, maka petani pemilik bisa disebut sebagai seorang majikan.

Sesungguhnya di bidang pertanian juga banyak berlangsung “pekerja keluarga/tak dibayar” yakni seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah, baik uang maupun barang. Pekerja tak dibayar dapat berupa anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri dan anak yang membantu bekerja di sawah atau bukan anggota rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mengenal kata “petani” “buruh tani” dan “tenaga kerja pertanian”, meskipun pada kedua UU ini menyebut “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Satu hal lagi, usaha pertanian (on farm) tidak tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 menyebut “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria”. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Usaha kecil bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Namun, beredar istilah “UKM Pertanian” yakni UKM yang memproduksi sarana produksi pertanian dan bagian hilir dari agribisnis. Data BPS tahun 2009 menyebutkan bahwa PDB UKM pertanian menempati urutan pertama dengan jumlah nilai 821,48 triliun, lalu diikuti perdagangan 723,00 triliun, industri 490,94 triliun, keuangan 250,67 triliun dan lapangan usaha jasa-jasa 244,42 triliun.

### **Petani Pemula dan Petani Milenial**

Dalam skala yang masih terbatas, berkembang pula beberapa konsep lain tentang petani. Menghadapi kekuatiran menuanya petani dan lemahnya minat kalangan muda untuk bertani, muncul istilah “petani pemula” dan “petani milenial”. Pada bagian penjelasan Pasal 94 UU SBDPB ditemukan istilah “petani pemula”: “yang dimaksud ‘petani pemula’ adalah petani yang baru memulai usaha budi daya pertanian dengan permodalan, teknologi, dan atau lahan yang terbatas”.

Terakhir, muncul istilah “petani milenial”. Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996 menurut Twenge (2012). Pada hakekatnya ini adalah kelompok demografi dengan ciri khusus yakni sangat intensif dengan penggunaan media komunikasi dan teknologi digital. Kementan menggulirkan program khusus untuk kelompok ini dan berharap masuk ke dunia pertanian dengan memberi label sebagai “petani milenial”. Petani milenial diharapkan dapat mendongkrak kualitas SDM pertanian dan menjadi pemimpin-pemimpin petani masa depan. Kelebihannya adalah jiwa yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital, lebih fleksibel dalam melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi. Kementerian Pertanian memiliki target pengembangan petani milenial dengan mendorong regenerasi petani, yakni dengan cara menumbuhkan wirausahawan muda di bidang tani, dan akan membuka lapangan pekerjaan khususnya di perdesaan.

### **POLA PERSEPSI TERHADAP PETANI DI INDONESIA**

Beragamnya batasan yang digunakan menunjukkan bervariasinya persepsi terhadap petani. Perbedaan batasan muncul karena perbedaan dimensi melihatnya. Batasan yang

beragam karena dibuat untuk berbagai kepentingan, baik untuk kebutuhan pendataan statistik, untuk birokrasi, sebagai sumber daya ekonomi dan juga politik. Dari sisi sosial politik misalnya, petani berada dalam format relasi “negara-rakyat”, dimana rakyat tunduk kepada negara. Hal ini merupakan pandangan yang wajar. Selain itu, petani juga diposisikan sebagai faktor produksi, sebagaimana konsep “sumber daya manusia”. Bukti lain adalah data yang rutin dikumpulkan tentang berapa jumlah petani umumnya dibagi berdasar komoditas yang diusahakan. seperti petani tanaman pangan, petani hortikultura, petani perkebunan, dan lain-lain. Persepsi lain yang tersirat adalah bahwa petani lemah dan berada di kelompok bawah. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, terlambatnya lahir UU ini (tahun 2013), menunjukkan pula betapa kita agak terlambat menyadari dan mengakuinya.

Dalam dunia penyuluhan, petani dipersepsikan sebagai pihak yang kurang berpengetahuan (Swanson 2008). Inilah yang mendasari cara kerja penyuluhan pertanian di Indonesia yang cenderung searah, sampai kemudian keluar UU P3 Tahun 2006. Namun sesungguhnya setelah UU tersebut keluar pun, cara kerja penyuluhan pertanian di lapangan tidak banyak berubah. Bahkan dalam UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengakuan terhadap pengetahuan milik petani sangat lemah. Dipersepsikan dalam UU ini bahwa semua pengetahuan berasal dari luar dan atas petani, dan juga tidak ada perlindungan bagi pengetahuan yang dimiliki petani.

Bertolak dari kondisi ini, posisi petani dalam pembangunan pertanian Indonesia selama ini lebih kurang sebagai berikut: *Pertama*, bias kota dan konsumen. Sampai saat ini, alat ukur resmi kesejahteraan petani masih terbatas pada Nilai Tukar Petani yang sangat tidak memadai dan cenderung sempit (Rachmat 2013). Dalam penetapan harga, dan respon terhadap harga, termasuk harga pembelian pemerintah; keberpihakan terhadap konsumen lebih besar dibandingkan petani, dimana inflasi lebih menakutkan bagi pemerintah dibandingkan menurunnya kesejahteraan petani sehingga nilai NTP tidak akan bisa tinggi.

*Kedua*, bias komoditas. Dalam berbagai dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian, yakni pada urutan tujuan pembangunan pertanian, yang secara tidak langsung menunjukkan prioritas. Peningkatan kesejahteraan petani selalu berada di nomor

terakhir. Urutan pertama biasanya adalah peningkatan swasembada lalu diikuti oleh peningkatan ekspor produk pertanian. Bukti lain, konsep *food sovereignty* (yang diindonesiakan menjadi “kedaulatan pangan”) yang semestinya fokus kepada petani, telah dibelokkan ke arah swasembada pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang fokusnya lebih pada pangan (Syahyuti 2015). Jika merujuk kepada makna sejatinya “*food sovereignty*”, konsep ini lebih tepat diakomodasi pada pada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dibandingkan pada UU Pangan.

*Ketiga*, Petani belum diposisikan sebagai subjek. Dari banyak peran yang mungkin dimainkan oleh organisasi petani, baru sebatas kebutuhan administrasi dan wadah komunikasi dari atas. Kekeliruan ini sesungguhnya tidak sengaja, karena memaknai “organisasi” sebagai “kelembagaan” (Syahyuti 2010). Organisasi petani yang dikembangkan baru sebatas lingkup dusun (kelompok tani) dan desa (Gapoktan). Demikian pula, tidak ada organisasi politik yang kuat untuk level nasional, bahkan untuk level kabupaten sekalipun. Organisasi petani dikembangkan lebih untuk menjalankan program dan bukan untuk pemberdayaan petani secara terstruktur. *Keempat*, Pemberdayaan petani belum menyentuh kebutuhan dasar. Petani lebih banyak mendapat bantuan sosial dibandingkan dengan perbaikan mendasar basis strukturalnya. Bantuan yang diberikan untuk petani sama sebagai mana rumah tangga pada umumnya, misalnya berupa Raskin dan bantuan langsung tunai, namun lambat untuk perbaikan stuktur agraria yang lebih fundamental.

#### REKONSEPTUALISASI PETANI UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG LEBIH OPERASIONAL PADA MASA DEPAN

Uraian di atas menunjukkan betapa petani, dan termasuk istilah-istilah yang lain, harus memperoleh perhatian serius. Perhatian tersebut mesti diawali dengan memberikan batasan secara jelas. Berbagai konsep yang lahir baik di tataran akademisi, regulasi, maupun statistik secara langsung ataupun tidak; lahir karena relasi petani dengan tanah. Dalam konteks relasi ini dikenal petani pemilik, petani penggarap, petani penyewa, dan bukan petani. Secara sosiologi, jenis relasi ini juga menjadi aspek yang utama untuk memberikan sebutan petani. Sebagai contoh, jika tanah yang dikuasainya bukan miliknya sendiri, di

masyarakat tidak disebut sebagai petani asli, melainkan “*petani ketengan*”. Poin pentingnya bukan hanya terletak pada soal bahwa tanah adalah alat produksi utama petani, namun pada kemartabannya dan kaitan sosial-budaya-politik sebagai konsekuensinya (Sadikin 2001).

Sebagaimana petani, pertanian (*agriculture*) juga bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan. Lebih dari itu, petani adalah sebuah cara hidup (*way of life* atau *livelihood*) bagi sebagian besar anggota masyarakat. Petani bukan hanya sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religius*. Dengan kata lain, rekonseptualisasi petani perlu memperhatikan hal-hal spesifik ini, karena mereka juga memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.

Dunia akademis dan birokrasi dihadapkan pada situasi bagaimana memahami petani lebih tepat, menyusun program yang berbasiskan petani, dan merumuskan alat ukur untuk keberhasilannya. Program pembangunan pertanian yang berkembang selama ini berbasiskan penanggulangan kemiskinan (awal 1990-an), berspektif gender (pertengahan 1990-an), dan berbasiskan pemberdayaan (tahun 2000-an); namun belum ada yang berbasiskan petani. Tanpa sadar, dengan menelusuri penggunaan konsep dan batasan selama ini, kita cenderung melihat petani secara sempit, bukan sebagai makhluk seutuhnya tapi lebih sebagai tenaga kerja (*labour*) pertanian belaka. Demikian pula, aktivitas bertani pun tidak kita konstruksikan sebagai sebuah profesi kebanggaan, sehingga petani pun tidak bangga dengan dirinya sendiri.

Berbagai aspek yang harus dipertimbangkan untuk menyusun rekonseptulasi petani yang lebih lengkap dan berkeadilan adalah sebagai berikut: *Satu*, petani sebagai profesi. Hal ini kuat relasinya dengan kerja, dimana petani adalah orang yang bekerja dalam keseluruhan sistem pertanian. Petani berada di bawah dasar piramida sistem masyarakat karena mereka yang mengolah tanah, menanam dan memelihara tanaman. Petani tidak sekedar menambang atau mengumpulkan hasil dari yang sudah ada, namun menciptakan dari tidak ada. Kegiatan pertanian adalah sumber energi suatu masyarakat. Karena itu, melindungi profesi petani berarti melindungi sistem masyarakat itu sendiri agar hidup dan tumbuh secara berkelanjutan.

*Dua*, petani sebagai warga negara. Sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini, di hadapan negara petani adalah warga

yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, di samping sebagai masyarakat biasa. Sesuai dengan Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani misalnya (Wahono 2005), ada 10 hak yang harus dipenuhi negara untuk petani, yakni hak atas kehidupan yang layak, hak terhadap sumber-sumber agraria, kebebasan budi daya tanaman, hak atas modal dan sarana produksi pertanian, informasi dan teknologi pertanian, kebebasan menentukan harga dan pasar, perlindungan nilai-nilai budaya pertanian, keanekaragaman hayati, kelestarian lingkungan, serta hak kebebasan berorganisasi.

*Tiga*, petani sebagai manusia. Secara teori, manusia terdiri atas tubuh (fisik, jasad, *body*), dan jiwa (roh, *soul*), serta perpaduan tubuh dan jiwa (nir fisik). Untuk fisik saja, lahir istilah tenaga kerja, dimana peubah yang diperhatikan adalah masalah gizi, hari orang kerja (HOK), jumlah jam kerja, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia sebagai input produksi. Namun sesungguhnya, tubuh dan jiwa tak terpisahkan. Gabungan tubuh dan jiwa disebut nir fisik, berupa akal dan ingatan yang mengendalikan tubuh. Maka peubah yang diamati disini adalah: kemampuan, motivasi, kreativitas, inovasi, kekosmopolitan, empati dan antusiasme. Hal ini merupakan landasan berpikir dalam pengembangan petani ke depan. Dengan demikian, semestinya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lebih ditujukan bukan hanya untuk peningkatan kemampuan; namun juga pada pengembangan motivasi, kreativitas, inovasi, kekosmopolitan, empati dan antusiasme yang mengarah pada hal-hal yang mendukung kemampuan untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Penggunaan istilah “pelaku utama” sebagai pengganti dalam UU tentang SP3 tentu kurang memadai untuk menampung segala atribut ini.

*Empat*, sifat multidimensi petani. Petani sebagai manusia mengandung banyak dimensi yakni sebagai manusia (*human being*), makhluk sosial, politik, ekonomi, kultural dan religius. Dalam hal relasi petani dengan alam misalnya, petani adalah perawat sekaligus kreator yang harus dihargai peranannya. Petani, sebagaimana manusia lain, tidak dapat disamakan dengan benda-benda lain di muka bumi. Aspek kualitatifnya mestinya tidak dikalahkan oleh aspek kuantitatifnya. Hakekat kemanusiaan adalah sesuatu yang kualitatif, sehingga tidak memadai hanya digambarkan secara jumlah dan rata-rata. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga sulitnya misalnya mengukur tingkat kesejahteraan petani. Alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat

ini terbatas pada Nilai Tukar Petani (NTP) namun belum sepenuhnya merupakan indikator kesejahteraan petani (Rachmat 2013).

## PENUTUP

Kegiatan mendiskusikan petani merupakan sebuah kerja ilmiah yang membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan harus melibatkan banyak ahli, karena sifat multi dimensi dari petani. Untuk perencanaan ekonomi nasional, dimana sektor pertanian merupakan faktor penting, bagaimana petani diposisikan dalam proses menjadi hal serius. Pemerintah membutuhkan data misalnya berapa jumlah petani yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Namun sebelum itu, tentu menjadi tidak bisa diabaikan penetapan definisi dan kualifikasi petani, sehingga rencana pengembangan disusun berdasarkan jumlah dan stratifikasi tersebut, serta menetapkan kriteria dan indikator pengembangannya.

Pemerintah dan kalangan akademisi harus mengembangkan pemahaman dan menyusun kesepakatan misalnya apakah *peasant* memang harus disingkirkan, atau apakah tidak mungkin *farmer* tetap berjalan seiring dengan *peasant*? Indonesia perlu merumuskan sendiri permasalahan dan solusinya tanpa harus meniru kebijakan di negara-negara lain, karena kondisi agroekologis tiap negara berbeda termasuk berbedanya hambatan-hambatan keagrariaan.

Berkenaan dengan petani kecil misalnya, Wiggins et al. (2010) dalam laporan berjudul "*The Future of Small Farms*" meyakini petani kecil akan tetap eksis di masa depan. Dengan asumsi bahwa petani kecil atau petani gurem akan tetap ada, maka perlu menyusun indikator kesejahteraannya. Implikasinya, Indonesia perlu menetapkan sendiri apa itu ukuran bermartabat, memiliki harga diri, dan kebanggaan, sehingga bertani menjadi pekerjaan yang layak dan menjadi profesi terhormat. Petani kecil sebagaimana diyakini PBB telah menyelamatkan banyak masyarakat dari kelaparan. Petani kecil bertani tanpa banyak bergantung kepada pihak lain dan juga ramah lingkungan. Kalangan akademisi dan pemerintah perlu melakukan penelitian lapang dari kondisi eksisting lokal tentang berbagai sisi kehidupan petani, sebagai bahan untuk memahami dan memberikan batasan secara memadai dan mewakili keseluruhan aspek petani sebagai makhluk

ekonomi, komponen lingkungan, manusia yang berbudaya, religi, dan juga sebagai insan politik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan sampai terbitnya tulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang membantu langsung adalah para anggota dewan redaksi yang terlibat dalam proses pemuatan tulisan di jurnal ini, sedangkan yang tidak langsung adalah pada penulis yang tulisannya telah menjadi referensi untuk menyusun materi pembahasan yang sangat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah T. 1988. Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta (ID): Penerbit LP3ES. (Geertz C. 1988. Ethos, world view, and the analisis of sacred symbols)
- [Angoc] Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. 2012. Securing the right to land: an overview on access to land in Asia. Quezon City, Philippines [Internet]. [cited 2019 Nov 1] Available from: <http://www.angoc.org/wp-content/uploads/2012/09/06/securing-the-right-to-land-an-overview-on-access-to-land-in-asia/SRL2.pdf>
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barron CM. 1981. Revolt in London: 11 to 15 June 1381. London (UK): Museum of London.
- [BPS] Biro Pusat Statistik. 2019. Konsep/Penjelasan Teknis [Internet]. [diunduh 2020 Mei 7] Tersedia dari: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- [BPS] Biro Pusat Statistik. 2019. Istilah [Internet]. [diunduh 2020 Mei 7] Tersedia dari: [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah\\_page=14](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=14)
- Carey S. 1991. Knowledge acquisition: enrichment or conceptual change? In: Carey S, Gelman R. (Eds.). The epigenesis of mind: essays on biology and cognition (pp. 257-291). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Cascio WF. 1995. *Managing human resources, productivity, quality of work life and profit*. 4<sup>th</sup> ed. New York (US): McGraw Hill, Inc.
- [CEC] Crop Estimates Committee. 2014. Definitions relating to the crop estimates committee [Internet]. [cited 2018 Jul 21] Available from: [https://www.sagis.org.za/CEC\\_Definitions\\_Final.pdf](https://www.sagis.org.za/CEC_Definitions_Final.pdf)
- [CEC] Crop Estimates Committee. Crops statistics: concepts, definitions and classification [Internet]. [cited 2005 Nov 17] Available from: [https://www.sagis.org.za/CEC\\_Definitions\\_Final.pdf](https://www.sagis.org.za/CEC_Definitions_Final.pdf)
- Christopher D. 2007. A suffolk farmer in the fifteenth century *Agricultural History Review*. 55 (1): 1–22. JSTOR 40276126.
- Cousins B. 2010. What is a smallholder? Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS), FAO [Internet]. [cited 2019 Nov 1] Available from: <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/33532/1/WP16.pdf>
- Dahlan MA. 1993. Menjabarkan kualitas dan martabat manusia dan masyarakat. Hal. 3-22. Dalam: Sofian Effendi *et al.* (eds) 1993. *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press Cet.2. 700 hal.
- Dyer C. 2007. A suffolk farmer in the fifteenth century. *Agricultural History Review* 55(1): 1–22. JSTOR 40276126
- [ETI] Ethical Trading Initiative. 2005. ETI smallholder guidelines: recommendations for working with smallholders. ETI Report 2005. ISBN: 0-9545169-3-1 [Internet]. [cited 2019 Nov 1] Available from: [https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared\\_resources/eti\\_smallholder\\_guidelines\\_english.pdf](https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_smallholder_guidelines_english.pdf)
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2015. Small scale farming is the answer to feeding the world [Internet]. [cited 2019 Jan 7] Available from: <http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/10/18/small-scale-farming-is-the-answer-to-feeding-the-world/>
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 2015. Small Scale Farming is the Answer to feeding the world [Internet]. [cited 2019 Nov 17] Available from: <http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/10/18/small-scale-farming-is-the-answer-to-feeding-the-world/>
- Hernando de Soto. 2001. *Mystery of the capital: why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else*. New York (US): Basic Books.
- Jebaraj P. 2019. Who is a farmer? Government has no clear definition. 2 December 2019 [Internet]. [cited 2020 April 11] Available from: <https://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/who-is-a-farmer-government-has-no-clear-definition/article30131511.ece>
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring [Internet]. [cited 2019 Nov 5] Tersedia dari: <https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/sosial/kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi-daring>
- Kurtz MJ. 2000. Understanding peasant revolution: From concept to theory and case. *Theory and Society* 29: 93–124 [Internet]. [cited 2018 Nov 1] Available from: <https://doi.org/10.1023/A:1007059213368>.
- La via Campesina. 2005. The activist magazine [Internet] [cited 2005 Mar 7] Available from: <http://www.activistmagazine.com>
- Marzali A. 1998. Konsep peisan dan kajian masyarakat pedesaan di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia* 54: 85-97.
- Lowder SK, Scoet J, Raney T. 2016. The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. *World Development* 87: 16-29. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041>.
- McConnell DJ, Dillon JL. 1997. Farm management for Asia: a systems approach. FAO Farm Systems Management Series-13 [Internet]. [cited 2019 Okt 1] Available from: <http://www.fao.org/3/w7365e00.htm#Contents>
- Moise EE. 1982. The moral economy dispute, *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 14(1): 72-77. Published online: 05 Jul 2019. DOI: 10.1080/14672715.1982.10412639
- Nordquist R. 2020. Definition and examples of discourse: glossary of grammatical and rhetorical terms. Update 30 January 2020 [Internet] [cited 2020 Jan 30] Available from: <https://www.thoughtco.com/discourse-language-term-1690464>
- Poell RF, Kessels JWM. 2004. Andragogy and social capital theory: the implications for human resource development. *Advances in Developing Human Resources* 6(2):146-157. DOI: 10.1177/1523422304263326
- Rachmat M. 2013. Nilai Tukar Petani : Konsep, Pengukuran Dan Relevansinya Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. *Forum Pen Agro Ekon* 31(2): 111-122. DOI: <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122>
- Sadikin M. 2001. *Pengembangan Sektor Pertanian: Penanganan Komoditi Unggul*. Yogyakarta (ID): UGM Press.
- Scott JC. 1981. *Moral ekonomi petani: pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Scott JC. 1993. *Perlawanan kaum tani*. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan U. 2003. 17 April, hari perjuangan petani sedunia. *Harian Sinar Harapan* 2003 [Internet]. [diunduh 2019 Okt 7] Tersedia dari: <http://www.terranet.or.id/beritanya.php?id=11639>
- Simanjuntak PJ. 1985. *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Stefan N. 1997. The farmer-myth and the village-issue. Thesis at the Advanced Course in Human Geography. Supervisor: Ulf Jansson.
- Suciati. 2016. Perlindungan hukum terhadap petani dalam menggapai negara kesejahteraan (welfare state). *J Moral Kemasyarakatan* 1(2): 149-161.
- Swanson BE. 2008. Global review of good agricultural extension and advisory service practices. Rome (IT): Food and Agriculture Organization Of The United Nations [Internet]. [cited 2019 Dec 17] Available from: [https://dorada.org.ua/files/Literature/Global\\_Review\\_of\\_Good\\_Agricultural\\_Extension\\_and\\_Advisory\\_Service\\_Practices.pdf](https://dorada.org.ua/files/Literature/Global_Review_of_Good_Agricultural_Extension_and_Advisory_Service_Practices.pdf)
- Syahyuti. 2003. Tiga Puluh Konsep Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta (ID): Penerbit PT Bina Pariwara.
- Syahyuti. 2010. Lembaga dan organisasi petani dalam pengaruh negara dan pasar. *Forum Penelt Agro Ekon* 28(1): 35-53.
- Syahyuti. 2013. Pemahaman terhadap petani kecil sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelit Agro Ekon* 31(1): 2013.
- Teixeira PN. 2014. Gary Becker's early work on human capital-collaborations and distinctiveness. *IZA J Labor Econ* 3: 12. <https://doi.org/10.1186/s40172-014-0012-2>
- Ton G. 2011. Empowering Smallholder Farmers in Markets. AGRINATURA – LEI Wageningen UR ESFIM Research Coordinator 27 September 2011 PAEPARD-CSA – Brussels [Internet]. [cited 2019 Nov 5] Available from: [http://www.csa-be.org/IMG/pdf\\_Giel\\_Ton.pdf](http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Giel_Ton.pdf)
- Twenge JM, Campbell WK, Freeman EC. 2012. Generational differences in young adults' life goals, concern for others, and civic orientation, 1966 –2009. *Journal of Personality and Social Psychology* 102 (5): 1045–1062 [Internet]. [cited 2020 Mei 7] Available from: <https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-102-5-1045.pdf>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Hortikultura.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- [UN] United Nations. 1992. Agenda 21. United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992 [Internet]. [cited 2019 Jan 17] Available from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- Wahono F. 2005. Hak-hak asasi petani dan proses perumusannya. Yogyakarta (ID): Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Werther J, Davis K. 1996. Human resources and personnel management. 5th Edition. New York (US): McGraw-Hill, Inc.
- Wiggins S, Llambi L, Kirsten JF. 2010. The Future of Small Farms. *World development* 38(10):1341-1348. DOI: 10.1016/j.worlddev.2009.06.013
- Wolf ER. 1966. Peasants: foundations of modern anthropology series. Upper Saddle River, New Jersey (US): Englewood Cliffs: Prentice-Hall. xii + 16.6 pp.
- World Bank. 1978. Philippines - Small Farmer Development - Land Bank - Project (English). Washington DC (UC): World Bank [Internet]. [cited 2019 Nov 1] Available from: <http://documents.worldbank.org/curated/en/671241468095044054/Philippines-Small-Farmer-Development-Land-Bank-Project>